



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KARANGANYAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan likuiditas dan kepercayaan masyarakat, maka diperlukan penambahan modal dasar PD. BPR Bank Daerah Karanganyar;

b. bahwa dengan telah terpenuhinya modal dasar PD. BPR Bank Daerah Karanganyar, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar perlu diubah;

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.017/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KARANGANYAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Karanganyar yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 3 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 8

- (1) Modal Dasar PD. BPR Bank Daerah Karanganyar ditetapkan sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).

(2) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.”

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 9

(1) Modal Disetor PD. BPR Bank Daerah Karanganyar pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).


(2) Penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini hingga terpenuhinya Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar. “

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.


Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 25 Juni 2007



Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, SPd., M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 25 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007
NOMOR 3